



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI RIAU**

Jln. Jend Sudirman Nomor 721 Pekanbaru, Riau 28282 Telepon 0761- 856464 Faksimile 0761- 858787

Pekanbaru, 26 Mei 2025

Nomor : 21.B/S-HP/XVIII.PEK/05/2025
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Meranti Tahun 2024

**Kepada Yth.
Bupati Kepulauan Meranti
di
Selatpanjang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 adalah Wajar Dengan Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain sebagai berikut.

- a. Perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun 2024 belum memperhatikan potensi pendapatan dan kemampuan keuangan daerah;
- b. Pertanggungjawaban atas realisasi Belanja Barang dan Jasa melalui mekanisme UP/GU pada empat SKPD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp6.182.235.740,15;
- c. Pertanggungjawaban atas 63 pekerjaan swakelola pada Dinas PUPR tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.112.893.003,09; dan

- d. Pelaksanaan lima paket pekerjaan jalan pada Dinas PUPR melalui katalog elektronik tidak sesuai ketentuan serta terdapat kekurangan volume dan mutu pekerjaan sebesar Rp5.390.302.925,24.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Kepulauan Meranti antara lain agar memerintahkan:

- a. TAPD menyusun rancangan APBD dengan memperhatikan prioritas belanja untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan pendapatan daerah yang rasional;
- b. Kepala SKPD terkait melakukan pengawasan dan pengendalian dengan optimal atas kegiatan yang dipimpinnya;
- c. Kepala SKPD terkait memproses kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Jasa serta menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp6.183.235.740,15;
- d. Kepala Dinas PUPR:
 - 1) Memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp3.912.931.543,09 yang terdiri atas:
 - a) Kelebihan pembayaran biaya swakelola sebesar Rp1.112.893.003,09; dan
 - b) Kelebihan pembayaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) sebesar Rp2.800.038.540,00;
 - 2) Memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran pekerjaan Belanja Modal JIJ pada termin pembayaran terakhir sebesar Rp2.590.264.385,24.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 21.A/LHP/XVIII.PEK/05/2025 tanggal 26 Mei 2025 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 21.B/LHP/XVIII.PEK/05/2025 tanggal 26 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Kepulauan Meranti, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Riau**

Kepala Perwakilan,



Binsar Karyanto P., S.T., M.M., CSFA, GRCA, GRCP
NIP.197006231999031003